



TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENJUALAN MATERAI DI KANTOR POS DURI

KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
 Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SERLYNA EFENDI

01870624226



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SERLYNA EFENDI
NIM : 01870624226
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : EFEKTIVITAS PENJUALAN MATERAI DI KANTOR
 POS DURI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI
 RIAU

Disetujui Oleh :
PEMBIMBING

Irien Violinda Aegriani, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI

Salswita Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SERLYNA EFENDI
NIM : 01870624226
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : EFEKTIVITAS PENJUALAN MATERAI DI KANTOR
POS DURI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI
RIAU
TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Fakhurrozi, SE, MM
NIP. 196707252000031002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Putriana, SE, MM
NIP. 19691120 200701 2 023

PENGUJI II

Rony Java, S. Sos, M.Si
NIK. 130 717 060

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENJUALAN MATERAI DI KANTOR POS DURI KABUPATEN BENGKALIS RIAU

OLEH

SERLYNA EFENDI

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Tugas Akhir ini mengambil objek penelitian di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui efektivitas penjualan materai di kantor pos duri. pengambilan judul ini dilatar belakangi oleh sebuah aktifitas penerimaan pajak atas bea materai yang merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar. Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala kantor pos duri kabupaten bengkalis riau, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, dan internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam mengadakan analisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang akan dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung. Dapat ditarik kesimpulan penjualan materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau belum efektif Karena berdasarkan dari data penjualan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 penjualan materai belum mencapai target penjualan.

Kata Kunci: Efektivitas, Bea Materai

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

SALES EFFECTIVENESS IN DURI POST OFFICE, BENGKALIS REGENCY, RIAU

BY

SERLYNA EFENDI

Effectiveness is a measure of the success or failure of achieving the goals of an organization in achieving its goals. If an organization achieves its goals, the organization has been running effectively. This final project takes the object of research at the Duri Post Office, Bengkalis Regency, Riau. The purpose of writing this final project is to determine the effectiveness of selling stamp duty at the thorn post office. taking this title is motivated by an activity of tax revenue on stamp duty which is one of the largest tax revenues. The data used in writing this Final Project are primary data and secondary data, primary data obtained from interviews with the head of the post office in Bengkalis Riau Regency, while secondary data were obtained from books, journals, papers, and the internet. The research method used is a qualitative method. In conducting an analysis of the data obtained, the author uses descriptive analysis, namely analyzing the data to be collected, then assembled with various supporting theories. It can be concluded that the sale of stamp duty at the Duri Post Office, Bengkalis Riau Regency has not been effective because based on sales data from 2018 to 2020 sales of stamp duty have not reached the sales target.

Keywords: Effectiveness, Stamp Duty

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Efektivitas Penjualan Materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”**. Sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini terealisasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Orang tua yang tercinta Ayahanda Yuldi Efendi dan Ibunda Salmi serta Kakak Adik tersayang Dirga & Asegaf dan juga keluarga besar yang telah mendoakan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
 7. Seluruh Pegawai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
 8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut diatas mendapat ridho dari Allah SWT. Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

Serlyna Efendi
NIM.01870624226

	DAFTAR	ISI	
ABSTRAK			i
KATA PENGANTAR			iii
DAFTAR ISI			v
DAFTAR TABEL			viii
DAFTAR GAMBAR			ix
BAB I PENDAHULUAN			1
1.1 Latar Belakang			1
1.2 Rumusan Masalah			9
1.3 Tujuan Penelitian.....			9
1.4 Manfaat Penelitian.....			10
1.5 Metode Penelitian.....			10
1.5.1 Lokasi Penelitian.....			10
1.5.2 Waktu Penelitian.....			11
1.5.3 Jenis Data			11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data			12
1.5.5 Analisis Data			12
1.6 Sistematika Penulisan			13
BAB II GAMBARAN UMUM			14
2.1 Sejarah Kantor Pos Indonesia			14
2.2 Visi dan Misi			15
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis			16
2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis			17

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... 18

3.1	Tinjauan Teori	18
3.1.1	Pengertian Pajak	18
3.1.2	Fungsi Pajak	19
3.1.3	Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya	20
3.1.4	Pengertian Efektivitas	22
3.1.5	Pengertian Penjualan.....	26
3.1.6	Pengertian Bea Materai	27
3.1.7	Benda Materai	28
3.1.8	Perubahan Tarif Bea Materai.....	29
3.1.9	Dasar Hukum.....	30
3.1.10	Objek Bea Materai.....	30
3.1.11	Objek Yang Tidak Di Kenakan Bea Materai	33
3.1.12	Prinsip Umum Pemungutan Atau Pengenaan Bea Materai	33
3.1.13	Saat Terutang Bea Materai	34
3.1.14	Cara Pelunasan Bea Materai.....	36
3.1.15	Sanksi Terkait Bea Materai	37
3.1.16	Pelayanan di Kantor Pos	38
3.1.17	Pajak Menurut Islam.....	38
3.2	Tinjauan Praktek.....	41
3.2.1	Target Penjualan Materai	41
3.2.2	Penjualan Materai di Kantor Pos Duri	41
3.2.3	Pendapatan dalam penjualan Materai	42


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Penjualan Materai Rp.10.000 di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau	43
3.2.5 Penggunaan Materai Berdasarkan Nilai Nominalnya	44
3.2.6 Kendala Dalam Penjualan Materai	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan-kegiatan di Kantor Pos.....	7
Tabel 3.1 Pelayanan di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis.....	39
Tabel 3.2.2 Penjualan Materai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020	42
Tabel 3.2.3 Pendapatan dalam penjualan Materai	42
Tabel 3.2.4 Penjualan Materai Rp.10.000 di Kantor Pos Duri.....	44

UIN SUSKA RIAU


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Materai yang berlaku di Indonesia	3
Gambar 1.2 Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis	8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	16
Gambar 3.1 Cara Pelunasan Materai	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa mengharapkan meningkatnya penerimaan negara guna untuk menjalankan fungsinya serta melangsungkan kehidupan bangsa. Pada era globalisasi saat ini, tenaga ahli dan tenaga siap pakai sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha pun semakin ketat, sehingga sumber daya manusia di tuntut untuk lebih meningkatkan kemampuan serta keterampilan di bidangnya masing-masing.

Dengan adanya potensi sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena potensi sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan nasional juga menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam setiap usaha-usaha pembangunan yang sesuai dengan Undang- Undang. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah melalui pajak, karena pajak berfungsi menghimpun dana masyarakat untuk mebiayai pembangunan dan merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara.

Pajak mempunyai kedudukan strategis yang sangat mendukung dalam rangka menunjang lancarnya pembangunan negara. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut dan berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu penerimaan kas negara berupa pajak yaitu Bea Materai.

Transaksi bisnis di negara ini semakin luas dan berkembang, salah satu penunjang dari transaksi bisnis tersebut adalah penggunaan materai sebagai pengikat yang sah di dalam transaksi bisnis tersebut. Pemerintah sebagai penunjang persediaan materai sebaiknya mengatur jumlah persediaan materai agar tidak mengalami kekosongan stok. Melalui PT.Pos Indonesia Pemerintah melakukan pengawasan dan penjualan materai.

Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dalam masyarakat umum materai merupakan sebuah benda yang digunakan serta menjadikan suatu tanda sah atau tidak sahnya suatu surat perjanjian atau dokumen.

Hampir semua dokumen yang dibuat oleh masyarakat dilampiri dengan materai tempel, bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila membuat suatu perjanjian seperti perjanjian jual beli tanah, maka perjanjian tersebut harus dibuat diatas kertas segel atau kertas bermaterai yang diketahui secara umum, akan tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui alasan penggunaan materai pada dokumen atau surat perjanjian, masyarakat hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami bahwa semua dokumen tersebut harus dilampiri materai, jika tidak dilampiri materai maka dokumen tersebut tidak sah secara hukum.

Sebelumnya masyarakat menggunakan materai Rp.6000 dan Rp.3000. Materai Rp.6000 digunakan untuk surat yang memuat jumlah uang dengan transaksi diatas Rp.1.000.000,00 dan dokumen yang dikenakan jenis materai Rp.3000 yaitu surat yang memuat jumlah uang dengan transaksi lebih dari Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00.

Pada rapat paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020, disahkan tarif baru materai Rp.10.000 pada 1 Januari 2021. Bersamaan dengan penetapan tersebut, maka nilai dokumen yang dikenakan juga dinaikkan menjadi Rp.5.000.000,00. Selain itu dokumen yang sifatnya untuk penanganan bencana alam dan non komersil tidak dikenakan bea materai.



Gambar 1.1 Materai yang berlaku di Indonesia

Sumber : <https://materai.posindonesia.co.id/>, 2021

Pengenaan Bea Materai di Indonesia sudah ada sejak tahun 1817 yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut dengan *De Heffing Van Het Reclht Kleinnegel*. Dalam peraturan tersebut pengenaan Bea Materai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat (akta). Tahun 1885 aturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materai tersebut diganti dengan *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederhlands Indie*.

Mulai tahun 1921 berlaku Aturan Bea Materai 1921 (*Zegel Verordening 1921*) yang dimuat dalam staatslelad 1921 Nomor 498, yang diubah beberapa kali. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Per Tahun 1965 (Lembar Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38). Undang-Undang ini penyempurnaan dari Aturan Bea Materai 1921, dengan demikian isinya masih sama dengan Aturan Bea Materai 1921.

Undang-Undang Bea Materai selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, pada tahun 2000 pemerintah menaikkan tarif Bea Materai dari yang sebelumnya Rp.500 menjadi Rp.3000 dan dari yang sebelumnya Rp.1000 menjadi Rp.6000 (Budi Harjanto, 2008:1).

Kenaikan tarif Bea Materai ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai. Kini, melalui revisi Undang-Undang Bea Materai terbaru Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tarif materai ditetapkan dengan tarif tunggal yaitu menjadi Rp.10.000.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, segala jenis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Saat ini, pengaturan Bea Materai terdapat dalam



Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (UU Bea Materai).
Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai mulai berlaku pada 1 januari 2021 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU 13/1985).

Bea Materai menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan (kertas dan bukan kertas).

Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan dimuka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Bea Materai terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Selain itu bea materai dinyatakan terutang saat dokumen selesai dibuat seperti surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, serta dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun. Kondisi yang sama juga berlaku saat dokumen diserahkan kepada pihak terkait, seperti surat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis (beserta rangkاپnya), dokumen lelang, surat yang menyatakan jumlah uang, dokumen alat bukti pengadilan, serta dokumen perdata yang dibuat diluar negeri.

Adapun yang terutang bea materai adalah pihak penerima dokumen yang dibuat sepihak, dan masing-masing pihak penerima dokumen yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Kecuali, pihak yang menerbitkan surat berharga. Bea Materai diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang layanan pos. saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas yang sering disebut dengan PT.Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan persero.

Berdiri sejak tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, ritel, dan properti, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang Tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan yang ada di Kantor Pos dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Kegiatan-kegiatan di Kantor Pos

No	Penjualan	Jasa Pengiriman	Jasa Keuangan
1	Materai	Surat	Pembayaran Rekening Listrik
2	Perangko	Dokumen	Pembayaran Rekening PDAM
3	Kartu Pos	Barang	Pembayaran Cicilan Kredit
4	Amplop	Uang	Pembayaran Tagihan Telepon
5			Pembayaran Dana Bantuan Masyarakat
6			Transfer Uang
7			Pengambilan Uang Pensiun

Sumber : Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis

PT.Pos Indonesia memiliki kewenangan untuk mendistribusikan Materai, pendistribusian dilakukan oleh kantor pusat dan kemudian didistribusikan ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Hasil penjualan akan dilaporkan kepada Departemen Keuangan.

Salah satu cabang Pos Indonesia terdapat di Kota Duri Kecamatan Mandau. Di kantor Pos Duri terdapat pelayanan jasa dan pelayanan produk, untuk pelayanan jasa diantaranya melayani pengiriman paket barang, pengiriman surat, pengiriman uang serta masyarakat dapat melakukan pembayaran angsuran kredit di kantor pos. untuk produk salah satunya adalah penjualan materai, sejak bulan Februari 2021 Materai Rp.10.000 sudah tersedia di kantor pos Duri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis
Sumber : Hamim Thohari, 2018

Dalam hal pemateraian Direktorat Jendral Pajak telah bekerja sama dengan PT.POS INDONESIA (PERSERO) dalam pengadaan, pengelolaan dan penjualan Benda materai. PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda materai.

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas penjualan materai, karena salah satu kegunaan materai yaitu untuk surat perjanjian jual beli dan surat pernyataan. Melemahnya perekonomian masyarakat terutama dimasa pandemi membuat daya beli kendaraan, tanah, rumah dan lainnya menjadi berkurang sehingga penggunaan materai juga jadi berkurang, faktor lainnya adalah perubahan tarif materai menjadi Rp.10.000 dengan nominal transaksi diatas Rp.5000.000,00 sehingga transaksi dengan nominal dibawah Rp.5000.000,00 sudah tidak menggunakan materai lagi yang secara tidak langsung membuat penggunaan materai jadi berkurang.

Dan juga maraknya penjualan materai tempel palsu dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, dalam memberantas peredaran materai yang tidak sah Direktorat Jendral Pajak memberi imbauan pada wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa materai yang asli dijual sesuai dengan nominalnya dan disebarakan oleh pemerintah melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Efektivitas Penjualan Materai Pada Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penjualan Materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau?
2. Bagaimana aturan penggunaan materai, dokumen apa yang harus dibubuhi materai serta aturan nominal materai yang di pakai?
3. Apa kendala dalam penjualan materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penjualan Materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau.
2. Untuk menegthahui Bagaimana aturan penggunaan materai, dokumen apa yang harus dibubuhi materai serta aturan nominal materai yang di pakai.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penjualan materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis tentang efektivitas penjualan materai maupun penggunaannya.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu dalam penjualan materai.

3. Bagi Kampus

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah informasi pembelajaran bagi mahasiswa program studi D3 Administrasi Perpajakan selanjutnya mengenai efektivitas penjualan materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis, serta dapat dijadikan informasi dan acuan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitannya dengan pembahasan materi yang serupa.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Tugas Akhir ini mengambil objek penelitian di Kantor Pos Duri yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.1, Duri, Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tugas Akhir ini dimulai sejak bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021.

1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (Sugiyono, 2008:137).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2008:137).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai kepala Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir (Amri Darwis, 2015:63).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian (Amri Darwis, 2015:63).

1.5.5 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam 4 bab, dan masing-masing bab dibagi dengan sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah Kantor Pos Indonesia, beserta visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi kepegawaian di perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Kantor Pos Indonesia

Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin kemandirian surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor diluar jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.

Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, empat tahun berikutnya didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu serta untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos saat itu melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pos Indonesia mengalami beberapa kali perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Pos, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Seiring perkembangan hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Karena perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam negeri



maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Pt Pos Indonesia (Persero).

Seiring berjalannya waktu, Pos Indonesia kini dapat menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota/kabupaten, hamper 100% kecamatan dan 42% kelurahan/desa, dan juga 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan dibidang informasi, komunikasi dan tekhnologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3800 Kantor pos online, dan juga dilengkapi elektronik mobile pos di sebagian kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegritasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pos Indonesia

1. Visi :


Menjadi Postal Operator, Penyedia Jasa Kurir, Logistik dan Keuangan paling kompertitif.

2. Misi :

- 1) Memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar
- 2) Memberikan jasa layanan yang prima
- 3) Menjalankan proses bisnis secara efesien

- 4) Membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal
- 5) Memperkuat system pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan.

2.3 Struktur Organisasi Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis



Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Sumber : Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis



2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pos Duri Riau

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pos Duri

Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas sebagai pimpinan tertinggi dalam instansi dan bertindak sebagai penanggung jawab.

2. Locket

Staf bagian Locket mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu para pelanggan baik dalam proses mengirim barang atau membayar tagihan-tagihan.
- 2) Melayani pelanggan dalam pembelian barang-barang filateli dan materai.
- 3) Melayani permintaan pembayaran biaya pegawai, biaya eksploitasi dan investasi yang disetujui oleh kantor.

3. Antaran & Puri

Pegawai dibagian Antaran mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan pelayanan pengantaran.

Pegawai dibagian Puri mempunyai tugas :

- 1) Menerima surat/paket dari bagian loket
- 2) Menyortir surat/paket berdasarkan kota tujuan
- 3) Melakukan proses entri kiriman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Riau dapat dikatakan belum efektif karena dari tahun 2018 sampai tahun 2020 penjualan materai tidak mencapai target penjualan.
2. Materai Rp.3000 digunakan untuk surat atau dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000 sampai dengan Rp.1.000.000, materai Rp.6000 digunakan untuk surat atau dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000 , sedangkan materai Rp.10.000 digunakan untuk surat atau dokumen yang memuat jumlah uang diatas Rp.5.000.000.
3. Beberapa kendala dalam penjualan materai di kantor pos yaitu keterlambatan pengiriman materai dari pusat membuat kosongnya stok materai di kantor pos cabang, melemahnya perekonomian masyarakat, maraknya penyebaran materai palsu dan perubahan tarif materai menjadi tarif tunggal Rp.10.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran :

1. Disarankan kepada pemerintah agar menyediakan stok materai yang cukup sehingga tidak terjadi kekosongan stok di kantor pos pusat maupun cabang.
2. Disarankan kepada kantor pos agar mengatur pendistribusian materai dan disarankan untuk tidak membeli secara besar-besaran, melainkan sesuai dengan kebutuhan baik badan, instansi ataupun individu.
3. Disarankan kepada kantor pos untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan materai yang asli dan materai yang palsu dan menghimbau kepada masyarakat agar membeli materai yang asli di kantor pos, supaya terhindar dari penggunaan materai palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Darwis, Amri. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska Press
- Diana, Anastasia. Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Gusfahmi. 2010. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo
- PersadaHalim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Harjanto, Budi. 2008. *Bea Materai*. Modul Diklat teknik substantif dasar pajak I. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Edisi 10 Buku I. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Susyanti, Jeni. Ahmad, Dahlan. 2020. *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media
- Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks
- TMBBooks. 2018. *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktek*. Yogyakarta:Penerbit Andi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat

<https://www.bankmandiri.co.id/pemberlakuan-uu-bea-meterai-baru-tahun-2021>(di akses 13 Juni 2021).

<https://mucglobal.com/id/news/2323/awas-sanksi-tahun-baru-2021-berlaku-bea-meterai-rp10000> (di akses 13 Juni 2021)



LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala Kantor Pos Duri Kabupaten

Bengkalis :

1. Apakah terdapat peningkatan penjualan materai dalam tiga tahun terakhir ?
2. Apakah terdapat perbedaan penggunaan materai berdasarkan jumlah nominalnya?
3. Apa saja kendala dalam penjualan materai?
4. Berapa target penjualan Materai dalam satu tahun?
5. Berapa fee yang didapatkan kantor pos dalam penjualan materai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis Serlyna Efendi, lahir di Duri pada tanggal 22 Mei 1999. Penulis merupakan anak kedua (2) dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Yuldi Efendi dan Ibu Salmi. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Aman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Duri.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari TK Al-Amin Duri, Kec. Mandau pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 017 Pematang Pudu dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 15 Mandau pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Mandau dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan judul penelitian **“Efektivitas Penjualan Materai di Kantor Pos Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.